

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PALEMBANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG
RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan kegiatan perekonomian masyarakat perkotaan yang berjalan begitu pesat dan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor retribusi, perlu memperluas objek retribusi pemberian izin peruntukan penggunaan tanah dengan menambah objek retribusi izin perubahan peruntukan penggunaan tanah;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 2043).
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3685).
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693).
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
 10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
 11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
 12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.

13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PALEMBANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.26-093 tanggal 10 Pebruari 1999, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang tanggal 23 Nopember 1998 Nomor 13 Tahun 1998 Seri B Nomor 4 dirubah sebagai berikut :

A. BAB II PERIZINAN

- a. Pasal 2 ayat (2) lama harus dibaca ayat (3).
- b. Pasal 2 ayat (2) baru harus dibaca sebagai berikut :

Setiap Orang atau Badan yang akan memanfaatkan perubahan peruntukan penggunaan tanah wajib mengajukan izin perubahan peruntukan penggunaan tanah secara tertulis kepada Kepala Daerah.

B. BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

- a. Pasal 5 dirubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Dengan nama Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dan Retribusi Izin Perubahan Peruntukan Penggunaan Tanah dipungut biaya atas pelayanan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dibidang peruntukan tanah dan peruntukan peruntukan tanah.

- b. Pasal 6 dirubah dan harus dibaca sebagai berikut:

Objek Retribusi adalah setiap pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah kepada Badan Usaha dan setiap pemberian Izin Perubahan Peruntukan Penggunaan Tanah kepada Orang atau Badan.

- c. Pasal 7 dirubah dan harus dibaca sebagai berikut:

Subjek atau wajib Retribusi adalah Badan Usaha yang diberikan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dan Orang atau Badan yang diberikan Izin Perubahan Peruntukan Penggunaan Tanah.

C. BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8 dirubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dan Retribusi Izin Perubahan Peruntukan Penggunaan Tanah termasuk jenis Retribusi Perizinan tertentu.

D. BAB VI PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI.

Pasal 10 dirubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dan Retribusi Izin Perubahan Peruntukan Penggunaan Tanah didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

E. BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI.

a. Pasal 13 ayat (2) dirubah dan harus dibaca :

(2) Besarnya tarif Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sebagai berikut :

- 1) Industri dan Pelabuhan 3,0 %
- 2) Pariwisata 1,0 %
- 3) Industri Rumah Tangga 1,0 %
- 4) Kompleks Perumahan, Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana 1,0 %
- 5) Real Estate 5,0 %
- 6) Jenis-jenis Usaha Komersial 5,0 %
- 7) Kawasan Olahraga 1,0 %
- 8) Rumah Sakit Swasta 1,5 %
- 9) Usaha Sektor Pertanian 1,5 %
- 10) Galian untuk pipa gas, PAM, minyak, telepon dan listrik 4,0 %

b. Ditambah ayat (3) dan harus dibaca :

(3) Besarnya tarif Retribusi Izin Perubahan Peruntukan Penggunaan Tanah adalah sebagai berikut :

No.	Peruntukan Lama	Peruntukan Baru	i
1.	Karya perkantoran/karya perdagangan	Karya industri/karya pergudangan	0,2
2.	Karya industri/karya pergudangan	Karya perkantoran/karya perdagangan	0,2
3.	Karya pemerintahan/karya perwakilan asing	Wisma kantor/perdagangan	0,1
		Karya industri/karya pergudangan	0,4
		Karya perkantoran/karya perdagangan	0,3
		Karya umum taman	0,2
4.	Wisma kantor/perdagangan	Wisma kantor/perdagangan	0,3
		Wisma susun/flat/taman/susun taman/wisma sangat kecil/wisma kecil/ sedang/ besar	0,1
		Karya industri/pergudangan/perkantoran/perdagangan	0,2
		Karya industri/pergudangan/perkantoran/perdagangan/umum/taman	0,3
5.	Wisma susun/flat	Wisma kantor/wisma perdagangan	0,2
		Karya industri/pergudangan/perkantoran/perdagangan/umum/taman	0,3
6.	Wisma sangat kecil/kecil/ sedang/besar	Karya industri/pergudangan/perkantoran/perdagangan/umum/taman	0,3
		Karya industri/pergudangan/perkantoran/perdagangan	0,5
7.	Wisma susun taman	Karya umum taman/wisma kantor/wisma perdagangan	0,3
		Karya industri/pergudangan/perkantoran/perdagangan	0,5
8.	Wisma taman	Karya umum taman/wisma kantor/wisma perdagangan	0,3
		Karya industri/perdagangan	0,4
9.	Suka parkir/pendidikan/ke- sehatan/rekreasi/olah raga/ sosial ibadah/sosial budaya	Karya perkantoran/perdagangan	0,3
		Karya umum taman/wisma kantor/perdagangan/wisma susun/flat/wisma sangat kecil/wisma kecil/ sedang/ besar/ taman/ susun taman	0,2
		Karya industri/pergudangan/perkantoran/perdagangan	3,0
		Karya umum taman/wisma kantor/perdagangan	2,5
10.	Marga jalan lebih dari 12 m/ marga jalan Rel	Wisma susun/flat	2,0
		Wisma taman/susun taman	1,5
		Wisma sangat kecil/kecil/ sedang/ besar	2,0
		Karya pemerintahan/Perwakilan Asing	1,0
		Suka parkir/pendidikan/so- sial kesehatan/rekreasi/olah raga/sosial ibadah/budaya	0,5

F. BAB XI CARA MENGHITUNG RETRIBUSI

Pasal 14 dirubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Badan Usaha yang mengajukan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dihitung dengan cara mengalihkan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dengan rumus :

$$R = i \times H \times L$$

Keterangan :

R = Retribusi yang Terutang.

i = Indeks besarnya tarif sesuai dengan jenis usaha.

H = Harga Dasar Tanah.

L = Luas Tanah.

- (2) Besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Orang atau Badan yang mengajukan Izin Perubahan Peruntukan Penggunaan Tanah dihitung dengan cara mengalihkan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dengan rumus :

$$R = i \times (Hb \times Hl) \times L$$

Keterangan :

R = Retribusi yang Terutang.

i = Indeks besarnya tarif sesuai dengan jenis usaha.

Hb = Harga Tanah Baru berdasarkan Harga Dasar Tanah.

Hl = Harga Tanah Lama berdasarkan Harga Dasar Tanah.

L = Luas Tanah.

G. BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35 dirubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Dinas Tata Kota adalah Instansi teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah merupakan koordinator pungutan retribusi Daerah.

- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 April 2001

